

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Desa Gawu-gawu Bo'uso**

Desa Gawu-gawu Bo'uso merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Desa ini memiliki sejarah panjang, dengan status sebagai Kampung adat yang sudah terbentuk sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Nama Desa Gawu-gawu Bo'uso sebelumnya dikenal sebagai Banua Bo'uso, dan pada tahun 1955, Kepala Kampung saat itu, Bapak Domaisi Zega (Ama Zarododo Zega), memimpin kampung ini dengan status kampung Gawu-gawu Bo'uso. Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa pergantian kepala kampung. Pada tahun 1979, diadakan pemilihan Kepala Kampung dan nama jabatan tersebut diubah menjadi Kepala Desa, yang kemudian dipilih oleh masyarakat desa, seperti yang berlaku hingga sekarang. Pada pemilihan tersebut, Bapak HAOGOWOLO'O Zega (Ama Tema Zega) terpilih sebagai Kepala Desa Gawu-gawu Bo'uso. Desa ini sebelumnya berada di bawah naungan Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias, dan pada tahun 2006, setelah pemekaran wilayah, Desa Gawu-gawu Bo'uso bergabung dengan Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan Fatizanolu Zega sebagai Kepala Desa.

Di Desa Gawu-gawu Bo'uso, terdapat banyak lahan kosong dan kebun karet yang merupakan warisan turun-temurun. Namun, seiring bertambahnya usia pohon karet, hasil getahnya mulai menurun. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai penyadap karet dan petani sawah, sementara sebagian kecil bekerja sebagai tukang, kuli bangunan, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, karyawan swasta, dan pegawai negeri. Ibu rumah tangga umumnya mengurus rumah tangga, sementara perempuan yang bekerja sering kali menjadi penyadap karet atau kuli, namun tidak

mendapatkan penghasilan tetap. Banyak kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sayangnya, di desa ini terdapat sejumlah tantangan sosial, seperti banyak anak-anak yang putus sekolah dan sejumlah warga yang menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan. Masyarakat desa masih menjalankan kegiatan ekonomi secara tradisional, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih serta keterbatasan modal untuk berusaha. Para nelayan di desa ini juga masih bergantung pada metode tradisional dalam menangkap ikan. Hal ini sering kali mengakibatkan kesulitan, terutama saat musim panen ikan melimpah, namun permintaan pasar kurang karena terbatasnya fasilitas penampungan ikan dan kurangnya pengetahuan nelayan dalam mengelola hasil tangkapan agar dapat meningkatkan nilai pasar, meskipun hasil tangkapan berlimpah.

Banyak juga warga Desa Gawu-gawu Bo'uso yang beternak Babi dan Ayam yang dibuat sebagai sampingan dikarenakan SDM untuk mengelola Peternakan Kurang dan Modal masih sedikit didapatkan, sehingga terkadang hasil kurang memuaskan. Desa Gawu-gawu Bo'uso terletak di dalam Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

#### **4.1.2. Data Demografi**

- a. Sebelah Utara : Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- b. Sebelah Timur : Desa Afia dan Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- c. Sebelah Selatan : Desa Loloanaa Lolomoyo Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- d. Sebelah Barat : Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.

Desa Gawu-gawu Bo'uso memiliki luas wilayah sekitar 1384 hektar, dengan 65% dari luas tersebut berupa daratan yang memiliki

topografi berbukit-bukit, sementara 35% lainnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Iklim di Desa Gawu-gawu Bo'uso, seperti halnya desa-desa lainnya di Indonesia, terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pola iklim ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan pertanian dan perkebunan yang berlangsung di desa ini, mempengaruhi jenis tanaman yang dapat ditanam serta waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pertanian dan perkebunan.

#### 4.1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1**

##### **Jumlah Penduduk di Kecamatan Gunungsitoli Utara**

| <b>Desa<br/>gunungsitoli<br/>utara</b> | <b>Jumlah penduduk di kecamatan gunungsitoli utara<br/>menurut desa dan jenis kelamin (jiwa)</b> |                  |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                        | <b>Laki-Laki</b>                                                                                 | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b> |
|                                        | <b>2020</b>                                                                                      | <b>2020</b>      | <b>2020</b>   |
| Hiligodu Ulu                           | 335                                                                                              | 403              | 738           |
| Hilimbowo                              | 273                                                                                              | 340              | 613           |
| Oloro                                  | 1.223                                                                                            | 1.223            | 2.446         |
| Gawu Gawu<br>Bo'uso                    | 1.145                                                                                            | 1.308            | 2.453         |
| Loloanaa/<br>Lolomoyo                  | 532                                                                                              | 571              | 1.103         |
| Lasara Sowu                            | 976                                                                                              | 1.076            | 2.052         |
| Hambawa                                | 763                                                                                              | 804              | 1.567         |
| Tetehosi Afia                          | 1.019                                                                                            | 1.096            | 2.115         |
| Afia                                   | 948                                                                                              | 979              | 1.927         |
| Teluk Belukar                          | 1.501                                                                                            | 1.579            | 3.080         |

#### **4.1.4. Visi dan Misi**

Desa Gawu-gawu Bo'uso adalah sebuah desa yang mungkin memiliki visi dan misi yang spesifik untuk pengembangan dan kemajuan desanya. Biasanya, visi dan misi desa dirumuskan untuk mencerminkan tujuan jangka panjang serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mencapainya. Meski tidak memiliki data spesifik tentang desa ini, berikut adalah contoh umum dari Visi dan Misi desa yang bisa diadaptasi untuk Gawu-gawu Bo'uso.

##### **A. Visi**

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujudnya arah mana dan apa yang diwujudkan oleh suatu organisasi dimasa depan. Visi harus mampu memberi daya tarik dan konsisten, eksis, antisifatif secara inisiatif dapat dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi atau masyarakat sehingga semuanya merasa memiliki Visi tersebut. Dalam upaya mewujudkan aspirasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Visi Desa Gawu-gawu Bo'uso adalah :

**“MELAYANI DAN MENGAYOMI MASYARAKAT DENGAN PENUH PENGABDIAN DAN TANGGUNG JAWAB”.**

##### **B. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukanya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi suatu instansi sebagai penjabaran dari Visi yang telah di tetapkan. Dengan pernyataan ini Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi tersebut, mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

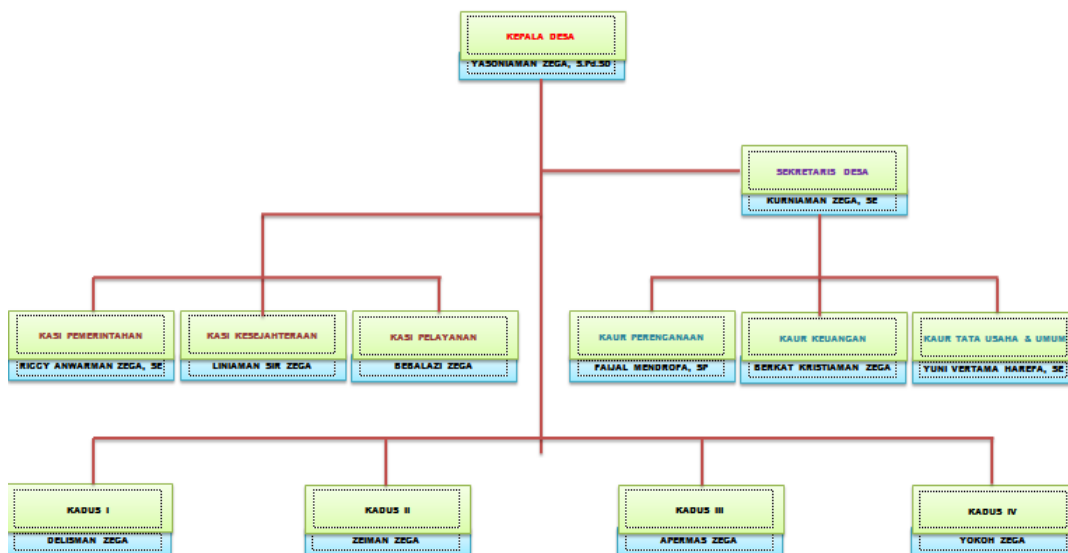
Berikut Misi Desa Gawu-gawu Bo'uso untuk pencapaian Visi yang tersebut diatas: Selain daripada Visi juga ditetapkan Misi yang memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapai Visi Desa tersebut. Pernyataan Visi selanjutnya di jabarkan didalam Misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Adapun misi tersebut adalah :

1. Meneruskan program yang sedang dilaksanakan dengan penuh pengabdian bersama dengan lembaga dan perangkat desa yang sudah ada, menambahkan / mengurangi kekurangan-kekurangan yang dihadapi selama ini dengan penuh kebersamaan.
2. Menjalankan program pemerintah yakni mendirikan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

#### 4.1.5. Struktur Perangkat Desadi Desa Gawu-gawu Bo'uso

Gambar 4.1

#### Struktur Perangkat Desa Desa Gawu Gawu Bo'uso



Sumber : SOTK Pemerintah Desa Gawu-Gawu Bo'uso (2024).

#### 4.1.6. Tugas dan Fungsi

##### A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa

1) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - c. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - d. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - e. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - f. Menetapkan Peraturan Desa;
  - g. Menetapkan APB Desa;
  - h. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - i. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - j. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
  - k. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa berperan sebagai bagian dari pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Tugas Sekretaris Desa adalah memberikan dukungan kepada Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan.
- c. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Desa memiliki beberapa tanggung jawab:
  1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang mencakup pengelolaan naskah, surat-menyurat, arsip, dan pengiriman.
  2. Mengelola urusan umum termasuk pengorganisasian

Administrasi perangkat desa, penyediaan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum.

3. Menangani masalah keuangan yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta pengelolaan penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
4. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan inventarisasi data terkait pembangunan, serta melakukan monitoring dan evaluasi program, dan menyusun laporan.
5. Mengelola buku administrasi desa sesuai dengan tugas Sekretaris Desa atau berdasarkan keputusan dari Kepala Desa.
6. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Desa dan pemerintah yang lebih tinggi.

#### C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

1. Kepala seksi umum berperan sebagai bagian dari tim sekretariat tim sekretariat.
2. Kepala seksi umum memiliki tugas untuk mendukung Sekretaris Desa dalam hal administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.'
3. Menjalankan berbagai tugas dinas lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.
4. Dalam menjalankan tugas, kepala seksi umum memiliki fungsi:
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
  - b. Menjalankan pengelolaan surat dan dokumen;
  - c. Melaksanakan pengarsipan dan pengiriman dalam pemerintahan desa;;
  - d. Melaksanakan penyusunan administrasi bagi perangkat desa;

- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- f. Persiapan pertemuan;
- g. Administrasian terkait aset desa;
- h. Administrasian inventarisasi desa;
- i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan pelayanan umum;

#### D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala bagian perencanaan berada dalam posisi sebagai bagian dari staf sekretariat.
2. Kepala bagian perencanaan memiliki tanggung jawab untuk membantu Sekretaris Desa dalam hal pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
3. Menjalankan berbagai tugas dinas lain yang diinstruksikan oleh atasan.
4. Dalam menjalankan peran sebagai kepala bagian perencanaan, ia memiliki fungsi-fungsi berikut:
  - a. Mengatur urusan perencanaan di Desa;
  - b. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
  - c. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk pembangunan Desa;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap program-program Pemerintahan Desa;
  - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk desa (RPJMDesa) dan rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
  - f. Membuat laporan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Desa;

#### E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala seksi perencanaan merupakan bagian dari staf sekretariat

2. Kepala seksi perencanaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung Sekretaris Desa dalam layanan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam menjalankan tugasnya, kepala seksi perencanaan memiliki beberapa fungsi;
  - a. Mengatur urusan perencanaan di Desa;
  - b. Menyusun RAPBDes
  - c. Mengumpulkan data terkait pembangunan Desa;
  - d. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program Pemerintahan Desa;
  - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan

1. Orang yang memimpin seksi pemerintahan berpera sebagai penyelenggara teknis dalam sektor pemerintahan.
2. Orang yang memimpin seksi pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Dalam menjalankan tugas, orang yang memimpin seksi pemerintahan memiliki peran;
  - a. Menjalankan pengelolaan administrasi di tingkat desa;
  - b. Membuat draft peraturan untuk desa;
  - c. Melakukan bimbingan terkait isu pertanahan;
  - d. Melaksanakan bimbingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat desa;
  - e. Menjalankan pengembangan terkait isu demografi;
  - f. Menyusun dan mengelola daerah Desa;
  - g. Melakukan pengumpulan data dan pengelolaan Profil Desa;

- h. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

#### G. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berfungsi sebagai komponen pelaksana teknis dalam sektor kesejahteraan..
2. Kepala seksi pelayanan memiliki tanggung jawab untuk mendukung Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi pelayanan memiliki peranan:
  - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
  - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
  - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
  - e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
  - f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
  - g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
  - h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
  - i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan;

#### H. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dalam penelitian ini, informan yang berhubungan dengan pengangkatan perangkat desa dicantumkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

**Nama- Nama Informan Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Informan</b>    | <b>Jumlah</b> |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1         | Kepala Desa        | 1 Orang       |
| 2         | Sekretaris Desa    | 1 Orang       |
| 3.        | Perangkat desa     | 10 Orang      |
| 4.        | BPD                | 5-9 Orang     |
| 5.        | Anggota Masyarakat | 5-10 Orang    |

Sumber: Olahan Peneliti ( 2025).

## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Proses Pengangkatan dan Implementasi, Regulasi Perangkat Desa Di Desa Gawu-gawu Bo'uso Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Utara**

Hasil penelitian ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang menyajikan informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam dengan informan, observasi, serta dokumentasi yang

disesuaikan dengan acuan yang telah ditetapkan, dengan objek penelitian yang berfokus pada Desa Gawu-gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur yang diterapkan dalam proses pengangkatan perangkat desa, termasuk tahapan seleksi, mekanisme pengangkatan, serta aturan-aturan yang digunakan dalam proses tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah proses pengangkatan perangkat desa di Gawu-gawu Bo'uso telah efektif dalam memenuhi kebutuhan administrasi desa dan apakah perangkat desa yang terpilih sudah memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi tingkat transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa, dengan fokus pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan dengan akuntabilitas yang baik. Perangkat desa memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran desa, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat menghasilkan aparatur yang kompeten, profesional, dan bertanggung jawab. di Desa Gawu-gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Utara, proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya mengikuti prosedur administratif yang berlaku, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan perangkat yang memenuhi standar kompetensi dan etika yang baik. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai proses pengangkatan perangkat desa dan implementasi regulasi yang berlaku di desa tersebut. Proses pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

1. Proses Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso sesuai dengan regulasi PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015

### A. Penetapan Kebutuhan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa dimulai dengan penetapan kebutuhan perangkat desa oleh Kepala Desa, berdasarkan pada hasil evaluasi dan analisis tugas-tugas pemerintahan yang ada di desa. Pada umumnya, perangkat desa yang dibutuhkan meliputi jabatan seperti:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan (Kaur) Tata Pemerintahan
- c. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan
- d. Kepala Dusun (Kadus)
- e. Staf Administrasi
- f. Kepala Urusan Pelayanan
- g. Kepala Urusan Perencanaan

Penetapan jabatan ini didasarkan pada prinsip bahwa perangkat desa harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

### 2. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Setelah kebutuhan perangkat desa ditetapkan, tahap berikutnya adalah pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa. Panitia ini biasanya terdiri dari:

- a. Kepala Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Tokoh Masyarakat.
- d. Perangkat Desa yang Lama

Panitia ini bertugas untuk memastikan proses seleksi berlangsung dengan transparan dan objektif. Mereka juga akan membuat jadwal seleksi, kriteria penerimaan, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa.

### 3. Pengumuman dan Pendaftaran

Setelah panitia terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengumumkan pengangkatan perangkat desa kepada masyarakat. Pengumuman ini disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi desa, seperti papan pengumuman, media sosial desa, atau rapat warga. Pengumuman ini memuat informasi mengenai:

- a. Jabatan yang dibutuhkan.
- b. Persyaratan administrasi bagi calon perangkat desa.
- c. Proses pendaftaran dan batas waktu pendaftaran.

Pendaftaran dibuka untuk umum, namun calon perangkat desa harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Beberapa persyaratan umumnya meliputi:

- a. Warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di desa.
- b. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun.
- c. Memiliki ijazah minimal SMA/SMK (tergantung pada jabatan yang dilamar).
- d. Tidak terlibat dalam tindakan pidana (diutamakan surat keterangan bebas kriminal).

### 4. Seleksi Administratif dan Kompetensi

Setelah pendaftaran, panitia pengangkatan perangkat desa akan melakukan seleksi administratif untuk memverifikasi kelengkapan berkas. Calon yang lulus seleksi administratif akan mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari:

- a. Tes tertulis, untuk mengukur pemahaman tentang Pemerintahan Desa, administrasi, dan kebijakan yang berlaku.
- b. Wawancara, untuk menilai kemampuan komunikasi dan wawasan calon terkait dengan masalah yang ada di desa.
- c. Tes kemampuan teknis, terutama bagi calon yang melamar untuk jabatan dengan spesialisasi tertentu, misalnya, Kepala Urusan Keuangan yang harus memahami pengelolaan anggaran.

### 5. Pengumuman Hasil Seleksi

Setelah proses seleksi selesai, panitia akan mengumumkan hasil seleksi calon perangkat desa. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengambilan keputusan akhir.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasoni Zega, S.Pd., yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa pada Jumat, 13 September 2024, pukul 08.41 WIB di kantor Desa Gawu-Gawu Bo'uso, beliau menyatakan bahwa:

“Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso pada dasarnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan yang berlaku di tingkat desa. Secara umum, kami menjalankan beberapa langkah dalam pengangkatan perangkat desa, yaitu: Penyusunan Kebutuhan dan Persyaratan, Pendaftaran dan Seleksi, Musyawarah Desa dan Penentuan, Pelantikan, Masa Kerja, serta Evaluasi. Mengenai kesesuaian prosedur ini dengan regulasi yang berlaku, kami sudah memastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Desa yang ada. Kami selalu mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasoni Zega, S.Pd., dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan yang jelas, yaitu penyusunan kebutuhan dan persyaratan, pendaftaran dan seleksi, musyawarah desa dan penentuan, pelantikan, masa kerja, serta evaluasi. Selain itu,

pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, serta memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Gawu-gawu Bo'uso pada Jumat, 13 September 2024, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses tersebut terdiri dari langkah-langkah yang terstruktur dengan jelas, mulai dari penyusunan kebutuhan dan persyaratan, pendaftaran dan seleksi, hingga pelantikan dan evaluasi masa kerja perangkat desa. Pengangkatan perangkat desa juga dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, yang mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mematuhi regulasi yang berlaku serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Secara keseluruhan, prosedur ini menunjukkan pelaksanaan pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa yang relevan. Adapun data perangkat desa di desa gawu-gawu Bo'uso kec. gunungsitoli utara kota gunungsitoli pada tabel berikut:

**Tabel. 4.3. Data Perangkat Desa**

| No | Nama Lengkap     | Jenis Kelamin | Pendidikan | NomorSK Pengangkatan     | Tanggal Pengangkatan | Jabatan         |
|----|------------------|---------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Yasoni Aman Zega | Laki-Laki     | S-1        | 100.3.3.3.-19 Tahun 2024 | 1 Februari 2024      | Pj. Kepala Desa |
| 2. | Kurni Aman Zega  | Laki-Laki     | S-1        | 16 Tahun 2018            | 14 April 2018        | Sekretaris Desa |
| 3. | Yuni Vertaman    | Laki-Laki     | S-1        | 16 Tahun 2018            | 14 April 2018        | Kaut Tata       |

|     |                        |           |     |               |                   |                    |
|-----|------------------------|-----------|-----|---------------|-------------------|--------------------|
|     | Harefa,SE              | Laki      |     |               |                   | Usaha dan Umum     |
| 4.  | Berkat Kristiaman Zega | Laki-Laki | SMA | 16 Tahun 2018 | 14 April 2018     | Kaur Keuangan      |
| 5.  | Faizal Mendrofa,SP     | Laki-Laki | S-1 | 17 Tahun 2021 | 17 Desember 2021  | Kaur Perencanaan   |
| 6.  | Riccy Anwarman Zega.SE | Laki-Laki | S-1 | 16 Tahun 2018 | 14 April 2018     | Kasi Pemerintahan  |
| 7.  | Liniaman Sir Zega      | Laki-Laki | SMA | 17 Tahun 2021 | 17 Desember 2021  | Kasi Kesejahteraan |
| 8.  | Bebalazi Zega          | Laki-Laki | SMA | 6 Tahun 2015  | 28 Oktober 2015   | Kasi Pelayanan     |
| 9.  | Delisman Zega          | Laki-Laki | SMA | 17 Tahun 2021 | '17 Desember 2021 | Kepala Dusun I     |
| 10. | Zeiman Zega            | Laki-Laki | SMA | 17 Tahun 2021 | 17 Desember 202   | Kepala Dusun II    |
| 11. | Aperman Zega           | Laki-Laki | SMA | 17 Tahun 2021 | 17 Desember 202   | Kepala Dusun III   |
| 12. | Yakoh Zega             | Laki-Laki | SMA | 17 Tahun 2021 | 17 Desember 202   | Kepala Dusun IV    |

Berdasarkan tabel diatas perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso memiliki struktur yang cukup terorganisir dengan baik, terdiri dari jabatan-jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan perangkat desa. Pembaruan dalam pengangkatan perangkat desa, baik di tahun 2018, 2021, maupun 2024, mencerminkan adanya penyegaran dan

penyesuaian struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **4.2.2.Implementasi Regulasi Perangkat Desa**

Setelah pengangkatan, perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso diharapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Implementasi regulasi ini mencakup beberapa hal:

a. Pelatihan dan Pembekalan

Perangkat desa yang baru dilantik diberi pembekalan dan pelatihan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan desa, dan hak serta kewajiban mereka dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi yang berlaku dan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.

b. Pembagian Tugas dan Fungsi

Setiap perangkat desa diberikan tugas dan tanggung jawab yang spesifik, seperti bidang keuangan, perencanaan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Pembagian tugas ini dilakukan berdasarkan kebutuhan desa dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing perangkat desa.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Implementasi regulasi perangkat desa juga melibatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Setiap tahapan pelaksanaan program desa dievaluasi secara berkala oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu regulasi penting dalam implementasi Pemerintahan Desa adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Pemerintah desa diharapkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin atau forum musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara Liniaman Zega/ sebagai perangkat desa pada Selasa 17 September 2024 13:00 Wib di kantor desa gawu-gawu Bo'uso beliau mengatakan:

“Bahwa saya menerima pelatihan dan informasi terkait tugas dan tanggungjawab. Saya sebagai perangkat desa setelah terpilih kami mengikuti beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan, saya merasa lebih siap terarah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya sebagai perangkat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Liniaman Zega, perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan informasi yang diterima setelah terpilih menjadi perangkat desa berperan penting dalam meningkatkan kesiapan dan kemampuan mereka. Program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa dan daerah memberikan arahan yang jelas, sehingga perangkat desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terarah dan efektif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan informasi yang diberikan kepada perangkat desa berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah memberikan arahan yang jelas, sehingga perangkat desa merasa lebih siap dan terarah dalam melaksanakan peran mereka secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan

merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

#### **4.2.3. Hasil Evaluasi Kesesuaian Proses Pengangkatan Perangkat Desa dengan Regulasi**

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso secara umum telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Permendagri No. 83 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permendagri No. 67 Tahun 2017. Proses seleksi telah mengikuti ketentuan administratif yang berlaku, seperti kelengkapan dokumen, usia, dan pendidikan calon perangkat desa. Namun, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan mekanisme seleksi di beberapa tahapan, terutama terkait dengan transparansi pengumuman hasil seleksi yang kurang jelas kepada masyarakat.

#### **4.2.4. Identifikasi Elemen-Elemen yang Memengaruhi Mekanisme Pemilihan Perangkat Desa**

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pemilihan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dipengaruhi oleh berbagai elemen, baik internal maupun eksternal. Elemen internal yang memengaruhi adalah adanya ikatan keluarga yang kuat di desa, yang berpotensi mempengaruhi pilihan calon perangkat desa. Faktor lokal lainnya, seperti kedekatan personal antara calon dan masyarakat, juga turut berperan dalam pemilihan. Di sisi lain, elemen eksternal seperti terbatasnya dana untuk pelaksanaan seleksi dan akses pendidikan yang tidak merata di kalangan calon perangkat desa turut mempengaruhi proses pemilihan. Keterbatasan dana menghambat penyelenggaraan seleksi secara lebih luas dan transparan, sementara kurangnya akses pendidikan menyebabkan terbatasnya jumlah calon yang memenuhi kualifikasi.

A. Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 6 calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

#### **4.2.5. Penilaian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Seleksi Perangkat Desa**

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat transparansi dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso masih perlu ditingkatkan. Meskipun hasil seleksi diumumkan, prosesnya kurang terbuka, dan informasi mengenai kriteria seleksi serta tahapan seleksi tidak sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat umum. Adapun tingkat akuntabilitas dalam pengawasan oleh camat menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih ada celah dalam pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya seleksi. Partisipasi masyarakat dalam proses

seleksi cukup rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam upaya melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pemilihan perangkat desa, serta memperkuat mekanisme pengawasan dari pihak terkait.

#### **4.2.6. Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-gawu Bo'uso Dan Dampaknya Terhadap Proses Seleksi**

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso memerlukan perencanaan yang cermat, tidak hanya dalam hal prosedur seleksi, tetapi juga dalam pengelolaan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk proses ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa seleksi perangkat desa dapat dilaksanakan dengan transparan, adil, dan efisien. Pengelolaan anggaran yang tepat akan mendukung kelancaran setiap tahapan seleksi, mulai dari sosialisasi, pelatihan, ujian, hingga pengawasan. Sebaliknya, anggaran yang terbatas dapat menghambat jalannya proses seleksi dan berpotensi merugikan kualitas hasil seleksi yang dihasilkan.

Di Desa Gawu-gawu Bo'uso, alokasi anggaran untuk pengangkatan perangkat desa mencakup berbagai pos penting, seperti biaya sosialisasi, biaya administrasi, honorarium untuk panitia seleksi, biaya pelatihan atau ujian bagi calon perangkat desa, serta biaya logistik yang meliputi transportasi, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Penyediaan anggaran yang cukup untuk sosialisasi memastikan bahwa seluruh warga desa mendapat informasi yang jelas dan komprehensif mengenai persyaratan dan tahapan seleksi, sehingga proses seleksi dapat berjalan dengan partisipasi masyarakat yang optimal. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami proses seleksi dan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga transparansi serta keadilan.

**Tabel 4.4**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**  
**DESA GAWU-GAWU BO'USO KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA**  
**KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2024**

| URAIAN                                                              | ANGGARAN         | SUMBER DANA | BIDANG/PENGUNAAN ANGGARAN                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                                   |                  |             |                                                                                                                                                           |
| Dana Desa (DD)                                                      | 917.970.000,00   | APBN        | Digunakan untuk berbagai bidang didesa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.                                    |
| Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (BHPRD) | 605.504.910,00   | APBD Kota   | Digunakan untuk Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa dan Administrasi Kependudukan serta Pencatatan Sipil.                                              |
| Alokasi Dana Desa (ADD)                                             | 29.964.285,00    | APBD Kota   | Digunakan untuk pengeluaran di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan Masyarakat, serta berbagai sub-bidang lainnya. |
| Jumlah Pendapatan                                                   | 1.553.439.195,00 |             |                                                                                                                                                           |
| <b>BELANJA</b>                                                      |                  |             |                                                                                                                                                           |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                              | 669.503.595,00   |             |                                                                                                                                                           |
| Sub Bidang Penyelenggaraan                                          | 534.996.864,00   | ADD dan DD  | Digunakan untuk gaji dan tunjangan aparat desa serta biaya operasional                                                                                    |

|                                                                         |                |                |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa  |                |                | Pemerintahan Desa                                                                                                       |
| Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Desa                       | 59.160.931,00  | ADD dan BHPR D | Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pemerintahan Desa.                                  |
| Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan    | 30.496.800,00  | DD             | Digunakan untuk kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kegiatan statistik dan kearsipan di desa. |
| Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan | 44.849.000,00  | DD             | Digunakan untuk kegiatan perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan desa.                                          |
| Bidang Pembangunan Desa                                                 | 608.712.972,00 |                |                                                                                                                         |
| Pendidikan                                                              | 50.626.000,00  | DD             | Digunakan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di desa.                                               |
| Kesehatan                                                               | 120.451.400,00 | DD             | Digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan di desa.                                               |
| Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                       | 380.627.750,00 | DD             | Digunakan untuk pekerjaan umum dan pembangunan infrastruktur, serta penataan ruang di desa.                             |
| Kawasan Permukiman                                                      | 52.687.822,00  | DD             | Digunakan untuk pengembangan dan                                                                                        |

|                                                                      |                |     |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                |     | penataan kawasan permukiman di desa.                                                                    |
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika                  | 4.320.000,00   | DD  | Digunakan untuk pengembangan sarana perhubungan dan komunikasi serta infrastruktur informatika di desa. |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                                 | 73.463.500,00  |     |                                                                                                         |
| Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | 26.367.000,00  | DD  | Digunakan untuk kegiatan yang mendukung ketenteraman dan perlindungan masyarakat desa.                  |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                                    | 47.096.500,00  | ADD | Digunakan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan lembaga desa.                         |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                                  | 7.871.000,00   |     |                                                                                                         |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                                  | 7.871.000,00   | DD  | Digunakan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.                         |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak          | 193.888.128,00 |     |                                                                                                         |
| Sub Bidang Keadaan Darurat                                           | 6.688.128,00   | DD  | Digunakan untuk penanggulangan keadaan darurat di desa.                                                 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak                                          | 187.200.000,00 | DD  | Digunakan untuk penanganan keadaan mendesak dan darurat di                                              |

|                       |                      |  |       |
|-----------------------|----------------------|--|-------|
|                       |                      |  | desa. |
| <b>JUMLAH BELANJA</b> | Rp. 1.553.439.195,00 |  |       |

Sumber: Olahan ADD Desa Gawu-gawu Bo'uso ( 2023/2024).

Berdasarkan pada tabel diatas Anggaran pendapatan Desa Gawu-gawu Bo'uso pada tahun ini berjumlah Rp 1.553.439.195,00 yang berasal dari tiga sumber utama: Dana Desa (DD) sebesar Rp 917.970.000,00 dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 29.964.285,00 dari APBD Kota, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 605.504.910,00 juga dari APBD Kota. Untuk belanja, desa ini mengalokasikan dana yang sama yaitu Rp 1.553.439.195,00. Belanja terbesar dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan total Rp 669.503.595,00, yang mencakup pengeluaran untuk penghasilan tetap dan operasional perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintahan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang Pembangunan Desa mendapatkan anggaran sebesar Rp 608.712.972,00, yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta kawasan permukiman. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa mendapat anggaran Rp 73.463.500,00, dengan fokus pada ketenteraman, ketertiban umum, dan kelembagaan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki anggaran Rp 7.871.000,00, yang digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Terakhir, Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat memiliki alokasi Rp 193.888.128,00, yang digunakan untuk keadaan darurat dan mendesak.

Berdasarkan informasi yang ada anggaran untuk belanja desa di desa gawu-gawu Bo'uso sudah di alokasikan dan kemungkinan besar sudah di selenggarakan. Anggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Sarana prasaran, administrasi kependudukan, serta pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kemungkinan telah digunakan atau sedang berjalan, mengingat anggaran tersebut di

prioritaskan untuk kebutuhan operasional desa yang rutin. sementara itu, bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat juga dialokasikan untuk digunakan dalam situasi darurat yang tak terduga, meskipun tidak disebutkan apakah sudah terjadi penggunaan dana tersebut.

Anggaran untuk pengangkatan perangkat desa secara keseluruhan tidak di sebutkan, namun beberapa bagian dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan penghasilan tetap dan operasional perangkat desa, menggunakan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu biaya untuk operasional perangkat desa kemungkinan telah di penuhi dari anggaran tersebut. anggaran

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran sudah dialokasikan secara merata ke berbagai bidang yang sangat penting untuk berkelanjutan Pemerintahan Desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa seluruh alokasi anggaran akan mendukung berbagai sektor , mulai dari pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan , anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut digunakan untuk berbagai program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta penanggulangan bencana di desa.

#### **4.2.7. Kebijakan Yang Diterapkan Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-gawu Bo'uso Dan Perbandingannya Dengan Standar Dari Kemendagri**

Di Desa Gawu-gawu Bo'uso, kebijakan yang diterapkan dalam proses pengangkatan perangkat desa dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik desa, namun tetap berupaya sejalan dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri dan dibandingkan dengan standar yang berlaku.

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dimulai dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada warga mengenai tahapan seleksi, kriteria calon perangkat desa, serta hak dan kewajiban mereka. Kebijakan ini sejatinya sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh Kemendagri, yang mengharuskan agar masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan dan seleksi perangkat desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait rekrutmen perangkat desa, termasuk sosialisasi mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara Mikha Zega / sebagai BPD pada Selasa 17 September 2024 10:00 Wib di kantor desa gawu-gawu Bo'uso beliau mengatakan:

“Bahwa Secara umum, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa tantangan yang kadang muncul terkait masalah transparansi dan akuntabilitas. Salah satu masalah yang kadang terjadi adalah kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai proses evaluasi perangkat desa. Beberapa warga mungkin merasa bahwa proses evaluasi yang dilakukan kurang terbuka atau kurang melibatkan mereka secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, kami berusaha untuk lebih sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana evaluasi dilakukan dan kriteria apa saja yang digunakan dalam menilai kinerja perangkat desa.

“Berdasarkan hasil wawancara, diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso sudah diperhatikan, meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi hal ini,

upaya peningkatan komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai proses evaluasi dan kriteria penilaian kinerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Gawu-gawu Bo'uso telah berupaya untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evaluasi perangkat desa. Desa ini berusaha untuk memastikan bahwa seluruh proses evaluasi dilakukan dengan terbuka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan. salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam proses evaluasi perangkat desa adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses evaluasi tersebut. Beberapa warga merasa bahwa evaluasi yang dilakukan kurang terbuka dan tidak melibatkan mereka secara langsung dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa, beberapa langkah yang disarankan yaitu, Peningkatan frekuensi pertemuan, Penyusunan materi sosialisasi, Memanfaatkan teknologi Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dapat berjalan lebih terbuka, transparan, dan partisipatif, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan kinerja perangkat desa yang dievaluasi.

#### **4.2.8. Keterbatasan Implementasi Transparansi Dan Partisipasi**

Transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa seharusnya memastikan bahwa seluruh tahapan dan informasi terkait seleksi dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. namun sering kali ditemukan keterbatasan dalam hal ini. Pertama, masih terdapat banyak desa yang tidak memiliki sistem informasi yang cukup baik berkenaan dengan pengangkatan perangkat desa. Akibatnya, masyarakat kurang memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai proses

pemilihan kriteria yang digunakan, serta siapa saja yang terlibat dalam pengangkatan tersebut. Padahal, akses informasi yang transparan sangat penting untuk menghindari praktik nepotisme atau penyalahgunaan wewenang dalam seleksi.

Berdasarkan hasil wawancara Kurniaman Zega/ sebagai Sekretaris Desa Kepala Desa pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib di kantor desa gawu-gawu Bo'uso beliau mengatakan:

“Bahwa Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso, secara umum, sudah cukup baik, tetapi tentu ada beberapa tantangan. Kami selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan evaluasi, mulai dari sosialisasi, pengumpulan masukan, hingga pelaksanaan musyawarah desa. Adapun hambatan dalam partisipasi masyarakat yaitu , Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang Berbeda, Tingkat, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik, Kurangnya Fasilitas atau Sarana Komunikasi,

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian pemilihan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso secara umum sudah cukup baik, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, kurangnya Kesadaran Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang Berbeda, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Gawu-gawu Bo'uso bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso Sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih optimal. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya evaluasi perangkat desa, Perbedaan Tingkat

Pendidikan yang mengakibatkan sebagian warga merasa kurang mampu untuk memberikan masukan yang konstruktif, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik warga yang bekerja di luar rumah, sehingga tidak bisa hadir dalam setiap kegiatan evaluasi.

Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal dokumentasi dan pelaporan yang tidak memadai. Di beberapa desa, proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga kesulitan untuk memastikan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan informasi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengangkatan perangkat desa, bahkan memicu spekulasi yang merugikan pihak yang terlibat.

#### 1. Keterbatasan dalam Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa juga menghadapi berbagai keterbatasan. Idealnya, proses pengangkatan perangkat desa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam memberikan masukan mengenai calon perangkat desa maupun dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada level yang sangat formal atau hanya mencakup sekelompok orang yang memiliki kedekatan dengan Kepala Desa atau aparat desa. Hal ini mengurangi keberagaman suara dan aspirasi masyarakat dalam menentukan perangkat desa yang tepat. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme seleksi dan hak mereka untuk terlibat. Selain itu, ada pula kecenderungan budaya hierarkis di sebagian desa yang membuat masyarakat enggan untuk menyuarakan pendapat atau bertanya mengenai proses pengangkatan, karena dianggap tidak sopan atau melanggar norma yang ada. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan politik dan pemahaman mengenai pentingnya peran serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan desa.

#### 2. Dampak Keterbatasan Transparansi dan Partisipasi

Keterbatasan dalam implementasi transparansi dan partisipasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pengangkatan

perangkat desa. Tanpa transparansi yang memadai, masyarakat tidak dapat mengawasi atau mengevaluasi apakah pengangkatan tersebut dilakukan dengan adil dan sesuai prosedur. Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan, konflik, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Hal ini juga bisa memperburuk masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, keterbatasan dalam implementasi transparansi dan partisipasi dalam pengangkatan perangkat desa dapat menghambat terciptanya Pemerintahan Desa yang akuntabel dan adil. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan sistem informasi dan dokumentasi yang lebih terbuka, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan seleksi perangkat desa. Upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih aktif dan sadar akan hak-haknya dalam proses pengambilan keputusan di desa.

#### **4.2.9. Peningkatan Kompetensi Dan Keterlibatan Stakeholder**

Peningkatan kompetensi dan keterlibatan stakeholder merupakan aspek penting dalam memastikan proses pengangkatan perangkat desa berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya membutuhkan prosedur yang jelas, tetapi juga keterampilan dan pemahaman yang mendalam dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, dua elemen yang sangat berpengaruh adalah kompetensi pihak yang terlibat dan sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam setiap tahapan pengangkatan. Kompetensi dalam pengangkatan perangkat desa merujuk pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam proses tersebut, seperti Kepala Desa, panitia seleksi, maupun calon perangkat desa itu sendiri. Kepala Desa, panitia seleksi, dan calon perangkat desa harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kompetensi dalam aspek teknis dan sosial sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas Pemerintahan Desa secara efektif. Peningkatan

kompetensi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada.

a. Kompetensi Panitia Seleksi dan Kepala Desa

Panitia seleksi perangkat desa harus memiliki kompetensi dalam hal manajerial dan pengetahuan yang cukup mengenai prosedur seleksi yang transparan dan adil. Selain itu, Kepala Desa juga perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang regulasi yang mengatur pengangkatan perangkat desa, serta prinsip-prinsip good governance. Untuk itu, pelatihan dan workshop bagi Kepala Desa dan panitia seleksi sangat penting agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif.

b. Kompetensi Calon Perangkat Desa

Selain itu, calon perangkat desa juga harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Dalam banyak kasus, pengangkatan perangkat desa tidak hanya bergantung pada kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, tetapi juga pada kemampuan profesional dan keterampilan yang relevan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memberikan pelatihan atau pendidikan bagi calon perangkat desa guna memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik.

c. Penggunaan Teknologi dalam Seleksi

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi dalam seleksi perangkat desa juga sangat penting. Misalnya, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen atau platform digital untuk menyebarkan informasi terkait seleksi, mengelola pendaftaran calon perangkat desa, hingga melakukan ujian atau penilaian berbasis online. Dengan adanya teknologi yang memadai, proses seleksi menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dijangkau oleh lebih banyak orang.

Keterlibatan stakeholder dalam pengangkatan perangkat desa sangat krusial untuk menciptakan sebuah proses yang demokratis dan akuntabel. Stakeholder yang dimaksud tidak hanya mencakup pemerinatah desa dan calon perangkat desa. Keterlibatan stakeholder dalam proses pengangkatan perangkat desa juga berperan penting dalam keberhasilan pengangkatan tersebut. Menunjukkan bahwa stakeholder

seperti camat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam memberi masukan terkait calon perangkat desa. Walaupun demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap seleksi dan pengangkatan perangkat desa masih terbatas. Sebagian besar keputusan pengangkatan masih dominan dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, dengan sedikit keterlibatan pihak lain, termasuk masyarakat yang seharusnya lebih terlibat melalui mekanisme musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara Mikha Zega/ sebagai BPD pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib dikantor desa gawu-gawu Bo'uso beliau mengatakan:

“Bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam musyawarah pengangkatan dan evaluasi perangkat desa di desa gawu-gawu Bo'uso. BPD ikut serta dalam merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa, sehingga proses seleksi perangkat desa sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mikha zega dapat disimpulkan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam proses musyawarah, pengangkatan, dan evaluasi perangkat desa di desa gawu-gawu Bo'uso. BPD turut ikut serta dalam merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa, sehingga proses seleksi perangkat desa memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan. Hal ini memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara sah dan adil, dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan dan kejelasan regulasi.

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian dapat disimpulkan bahwa BPD memainkan peran yang sangat penting dalam musyawarah, pengangkatan, dan evaluasi perangkat desa. BPD tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif dalam merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang pengangkatan

perangkat desa. Dengan adanya peraturan desa yang jelas sudah disahkan, proses seleksi perangkat desa memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan. Hal ini memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa berjalan secara adil dan terstruktur, serta mengurangi potensi masalah atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat, sangat penting dalam menciptakan proses pengangkatan yang akuntabel. Keterlibatan stakeholder lainnya, seperti camat dan lembaga-lembaga pelatihan, juga memberikan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur pengangkatan dijalankan dengan adil. Keterlibatan stakeholder yang lebih intensif dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperluas peran masyarakat dalam proses seleksi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi perangkat desa dan keterlibatan stakeholder sangat berpengaruh pada keberhasilan pengangkatan perangkat desa. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

a. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan

Pemerintah desa perlu meningkatkan program pelatihan yang lebih komprehensif untuk perangkat desa, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan, guna meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai aspek tata kelola Pemerintahan Desa.

b. Perluasan Keterlibatan Stakeholder

Proses seleksi perangkat desa seharusnya melibatkan lebih banyak pihak, termasuk masyarakat desa, untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan dengan transparansi dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

c. Penguatan Sistem Evaluasi

Perlunya evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat desa untuk memastikan bahwa mereka terus berkembang sesuai dengan tuntutan tugas dan peran mereka di desa.

#### **4.2.10.Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Dan Pengumpulan Data**

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengumpulan data menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam berbagai proses pemerintahan, termasuk dalam pengangkatan perangkat desa. keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan atau program yang dijalankan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, masyarakat dapat mengevaluasi apakah pengangkatan tersebut memberikan manfaat nyata atau justru menciptakan ketidakpuasan atau ketidakadilan.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan, karena mereka yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan di tingkat lokal. Menurut Pengumpulan data secara partisipatif juga dapat mengurangi bias yang mungkin muncul jika hanya bergantung pada data yang diperoleh melalui saluran administratif formal, yang kadang tidak mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data dan evaluasi juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara Kurniaman Zega/ sebagai Sekretaris Desa Kepala Desa pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib di kantor desa gawu-gawu Bo'uso beliau mengatakan

“ Bahwa ada beberapa kesulitan yang kami hadapi dalam mengumpulkan data atau informasi yang di perlukan untuk evaluasi pengangkatan perangkat desa adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, ketidaktepatan waktu pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniaman Zega, Sekretaris Desa Gawu-gawu Bo'uso pada 18 September 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk evaluasi pengangkatan perangkat desa, yaitu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan data. Hal ini menunjukkan tantangan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dan dalam memastikan proses pengumpulan data berjalan tepat waktu

Dari hasil wawancara dan observasi ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pengumpulan data yang lebih efektif, perlu adanya upaya lebih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih matang antara pihak desa dan masyarakat.

Masyarakat yang terlibat dalam evaluasi akan merasa lebih memiliki keputusan yang diambil dan lebih percaya bahwa proses tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka. Hal ini juga membantu meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengumpulan data sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil, terutama dalam pengangkatan perangkat desa. Partisipasi masyarakat dalam kedua hal tersebut dapat memperkaya informasi yang ada, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas proses Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap evaluasi dan pengumpulan data yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

#### **4.2.11.Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Regulasi**

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemerintahan Desa, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga dengan proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat. Regulasi yang jelas dan transparan akan menciptakan kepercayaan publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

##### **1. Menyusun Regulasi yang Jelas dan Mudah Diakses**

Upaya pertama dalam meningkatkan transparansi adalah dengan menyusun regulasi yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Oleh karena itu, setiap regulasi yang diterapkan harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, regulasi mengenai pengangkatan perangkat desa, penggunaan anggaran, serta kebijakan lainnya harus dipublikasikan melalui saluran yang transparan, seperti situs web resmi desa atau papan pengumuman di balai desa, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan.

##### **2. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Regulasi**

Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui forum musyawarah desa atau konsultasi publik. Dalam forum-forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan terkait rancangan regulasi yang akan diterapkan, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, proses konsultasi yang terbuka juga memungkinkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder lainnya, untuk memberikan pendapat atau kritik terhadap kebijakan yang sedang dipersiapkan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dalam setiap keputusan yang diambil.

### 3. Pengawasan yang Efektif dan Partisipatif

Pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti melalui peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat lainnya, dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas. Salah satu model pengawasan yang dapat diterapkan adalah pengawasan berbasis komunitas, di mana masyarakat berperan langsung dalam mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, maka regulasi yang ada dapat dijalankan dengan lebih transparan, dan hasilnya bisa lebih mudah dipertanggungjawabkan.

### 4. Penguatan Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

Pemerintah desa harus memberikan laporan berkala mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta hasil dari pengangkatan perangkat desa. Laporan ini harus mudah diakses oleh publik dan disampaikan dengan cara yang jelas dan terperinci. Selain itu, harus ada mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan regulasi atau program yang ada. Sistem pelaporan yang baik akan memperkuat akuntabilitas karena pemerintah desa wajib menjelaskan setiap keputusan dan tindakannya.

### 5. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi

Dalam era digital, pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi atau situs web untuk mempublikasikan dokumen-dokumen penting, seperti peraturan desa, anggaran, dan hasil evaluasi program. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi proses konsultasi publik atau pelaporan masalah secara lebih efisien, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi Pemerintahan Desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Regulasi yang jelas, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, pengawasan yang melibatkan masyarakat, sistem pelaporan yang transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi adalah langkah-

langkah penting untuk mencapai tujuan ini. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **4.3. Pembahasan Penelitian**

##### **1.3.1. Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso Di Desa Gawu Gawu Bouos Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Utara**

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dapat dianalisis melalui berbagai indikator yang mencakup kesesuaian prosedur, keterlibatan masyarakat, dan transparansi proses seleksi. Berdasarkan temuan penelitian, proses pengangkatan perangkat desa di desa ini tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa cenderung dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan dan kedekatan personal, sehingga menurunkan objektivitas dan keadilan dalam proses tersebut. Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi mengenai suatu kegiatan, program, kebijakan, atau proses dengan tujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan berjalan sesuai dengan rencana, apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki.

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Mardiasmo (2021) evaluasi adalah suatu proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem yang berjalan. Dalam konteks evaluasi pengangkatan perangkat desa, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah proses pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pengangkatan tersebut transparan, dan apakah perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Secara administratif, desa ini telah mengikuti sebagian besar prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait pengangkatan perangkat desa. Namun, evaluasi lebih mendalam menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur yang benar menjadi masalah utama. Banyak warga yang tidak terlibat langsung dalam

proses evaluasi, yang seharusnya menjadi salah satu prinsip dalam pengangkatan perangkat desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengangkatan perangkat desa adalah proses penting dalam struktur Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan penentuan kapasitas administratif dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso menjadi sangat relevan karena dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana prosedur dan mekanisme yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada teori-teori Pemerintahan Desa yang relevan serta hasil studi kasus yang ada, khususnya yang berkaitan dengan praktik terbaik dalam pengangkatan perangkat desa. Menurut Sutrisno (2019) dalam bukunya "Manajemen Pemerintahan Desa" menyebutkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa seharusnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen desa. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan partisipatif yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih transparan dan responsif.

Namun, berdasarkan temuan awal di Desa Gawu-gawu Bo'uso, proses pengangkatan perangkat desa di sana masih sering diwarnai oleh kekurangan dalam aspek transparansi dan partisipasi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga desa, pengangkatan perangkat desa cenderung dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan musyawarah yang lebih luas. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dan menghambat pelaksanaan program-program yang lebih efektif. Selain itu, pengangkatan yang tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

Menurut Robert A. Dahl (2020) dalam bukunya "On Democracy" menekankan pentingnya demokratisasi dalam struktur pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Menurut Dahl, masyarakat seharusnya memiliki akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek pengelolaan Pemerintahan Desa, termasuk dalam proses pengangkatan perangkat desa. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengangkatan perangkat desa berkontribusi pada

keberhasilan pembangunan desa secara lebih menyeluruh. Selain itu, dalam perspektif teori akuntabilitas, pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, yang memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja perangkat desa secara transparan. Di Desa Gawu-gawu Bo'uso, meskipun prosedur pengangkatan perangkat desa seharusnya sudah diatur oleh peraturan yang ada, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini memunculkan tantangan bagi kepala desa dalam menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Syafii (2020), evaluasi terhadap akuntabilitas pengangkatan perangkat desa sangat penting untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik nepotisme atau korupsi.

Menurut Max Weber (2019) dalam bukunya "*Economy and Society*" menyebutkan bahwa birokrasi dalam Pemerintahan Desa harus memiliki sistem pengangkatan yang jelas dan transparan, dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di Desa Gawu-gawu Bo'uso, prosedur yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi yang rasional ini. Hal ini terbukti dari masih adanya ketidakteraturan dalam pengangkatan perangkat desa yang sering kali tidak didasarkan pada kompetensi yang objektif, melainkan lebih pada kedekatan pribadi dengan Kepala Desa.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, penting untuk mengacu pada model evaluasi pengangkatan perangkat desa yang dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas Pemerintahan Desa. Salah satu model yang relevan adalah model pengangkatan berbasis kompetensi, yang mengutamakan keterampilan dan pengetahuan calon perangkat desa. Model ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme dan meningkatkan profesionalisme dalam Pemerintahan Desa. Sebuah penelitian oleh Hasan (2022) menunjukkan bahwa penggunaan sistem seleksi berbasis kompetensi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, karena perangkat desa yang terpilih lebih memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Penerapan sistem seleksi berbasis kompetensi di Desa Gawu-gawu Bo'uso dapat dilakukan dengan mengadaptasi metode-metode seleksi yang digunakan di sektor pemerintahan yang lebih besar, seperti uji kompetensi, wawancara, dan penilaian kinerja calon perangkat desa berdasarkan latar belakang pendidikan serta pengalaman mereka dalam pelayanan publik. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses seleksi ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap perangkat desa yang

terpilih, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program desa. Di sisi lain, penting juga untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa yang terpilih. Hal ini menurut Rahayu (2023), yang menunjukkan bahwa perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai lebih mampu menjalankan tugas administratif dan melaksanakan program pembangunan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso harus mencakup tidak hanya aspek seleksi, tetapi juga pengembangan kapasitas setelah pengangkatan.

Dengan demikian, hasil dari evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa. Proses pengangkatan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis kompetensi akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak terkait, baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses pengangkatan perangkat desa di masa depan.

### **1.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan terhadap Regulasi Pengangkatan Perangkat Desa**

Ketidapatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa menjadi masalah yang krusial dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Regulasi pengangkatan perangkat desa mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme seleksi, kualifikasi, hingga proses pengangkatan perangkat desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui pelanggaran atau ketidapatuhan terhadap regulasi ini yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso antara lain adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat.

#### **1. Faktor Sosial dan Budaya**

Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi ketidapatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut teori budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (2020), budaya politik yang berkembang di

masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap regulasi yang ada. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, budaya patronase yang kuat di masyarakat dapat menyebabkan pengabaian terhadap prosedur formal. Pada banyak kasus, pemilihan perangkat desa seringkali dilakukan berdasarkan hubungan personal atau keluarga, bukan berdasarkan kompetensi atau prosedur yang diatur dalam regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya lokal yang mengedepankan hubungan personal bisa menyebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Handayani dan Widodo (2022) menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemerintah desa dalam memberikan insentif yang memadai untuk perangkat desa dapat mendorong praktik ketidakpatuhan. Dalam beberapa kasus, perangkat desa yang diangkat dengan cara yang tidak sesuai dengan regulasi bisa merasa terbebani oleh rendahnya gaji dan fasilitas yang mereka terima. Hal ini dapat menyebabkan mereka lebih memilih untuk mengikuti keputusan informal yang tidak sesuai dengan prosedur resmi, asalkan mendapatkan imbalan yang lebih besar atau lebih cepat.

## 3. Faktor Politik

Faktor politik juga berperan penting dalam ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Weber (2021), kekuasaan yang sah harus didasarkan pada prosedur dan norma yang diterima oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, keputusan politik seringkali memengaruhi proses pengangkatan perangkat desa. Dalam beberapa kasus, Kepala Desa atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik dapat mengabaikan regulasi yang ada demi keuntungan politik jangka pendek, seperti memberikan posisi kepada orang-orang yang dianggap mendukung kekuasaannya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa ini mencerminkan bagaimana kekuasaan politik dapat mengabaikan aturan formal demi keuntungan pribadi atau kelompok.

## 4. Faktor Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Administrasi yang buruk dan keterbatasan sumber daya manusia di desa juga merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Pratama dan Suryana (2023)

mengungkapkan bahwa ketidakmampuan aparat desa dalam melaksanakan regulasi dengan baik, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pengangkatan perangkat desa, sering kali berujung pada penyimpangan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk aparat desa dalam bidang manajemen administrasi juga menjadi penyebab utama terjadinya ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi diikuti dengan baik.

#### 5. Faktor Kepemimpinan Desa

Kepemimpinan desa memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Bass (2020), seorang pemimpin yang visioner dan mampu memberikan motivasi yang baik kepada bawahannya dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk kepatuhan terhadap regulasi. Kepala Desa yang memiliki integritas dan komitmen terhadap peraturan yang ada akan lebih cenderung untuk memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sebaliknya, Kepala Desa yang tidak memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi atau yang hanya mementingkan keuntungan politik pribadi dapat menciptakan ketidakpatuhan di kalangan perangkat desa.

#### 6. Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa dapat berimplikasi buruk terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Menurut Fauzi dan Kartini (2021), perangkat desa yang diangkat secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur cenderung kurang memiliki legitimasi di mata masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka kurang efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, karena seringkali kurang mendapat dukungan atau kepercayaan dari warga desa. Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap regulasi ini juga bisa menurunkan kualitas pelayanan publik di desa, seperti pengelolaan anggaran desa, penyelenggaraan kegiatan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

#### 7. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi

Untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa. Prosedur pengangkatan harus dilaksanakan dengan jelas dan terbuka, agar masyarakat dapat

mengawasi dan memberikan masukan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat penting. Pelatihan terkait regulasi, manajemen pemerintahan, dan pengelolaan administrasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian terhadap pengangkatan perangkat desa juga perlu diperkuat, agar pengangkatan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai contoh Studi kasus di Desa X menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam praktik ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Di desa ini, pengangkatan perangkat desa sering dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa. Hal ini tidak hanya melanggar prosedur yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi juga mengabaikan kompetensi yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa, ditemukan bahwa keputusan pengangkatan sering kali dipengaruhi oleh politik lokal dan faktor sosial budaya yang mengutamakan hubungan personal daripada prosedur yang sudah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan administrasi, tetapi juga oleh praktik-praktik sosial dan politik yang sudah mengakar di masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial budaya, ekonomi, politik, administrasi, hingga kepemimpinan desa. Masing-masing faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga perlu adanya pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa.

### **1.3.3. Hambatan Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa**

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso mengalami beberapa hambatan yang menghalangi proses berjalan dengan efektif. yang pertama, Hambatan Internal dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa desa di Indonesia, hambatan pertama yang sering muncul adalah masalah transparansi dalam proses evaluasi. Banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam proses seleksi dan pengangkatan

perangkat desa. Dalam praktiknya, proses tersebut masih cenderung dikelola secara tertutup, yang mengarah pada potensi praktik nepotisme, korupsi, atau diskriminasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Suhartono (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama terhambatnya evaluasi pengangkatan perangkat desa adalah ketidaktahuan masyarakat desa mengenai mekanisme evaluasi yang seharusnya transparan dan objektif.

Sebagai contoh Studi kasus yang relevan adalah kasus di Desa Suka Maju, di mana evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Padahal, menurut teori partisipasi masyarakat dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang dikemukakan oleh Nasution (2019), partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, hambatan lain yang ditemukan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah desa. Sebagian besar perangkat desa memiliki pendidikan yang terbatas dan kurangnya pelatihan terkait manajemen Pemerintahan Desa. Hal ini mempengaruhi kualitas evaluasi dan pemilihan perangkat desa yang lebih profesional. Menurut teori kapasitas administratif oleh Murniati (2021), rendahnya kapasitas administratif di tingkat desa akan memengaruhi efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa, termasuk dalam penilaian pengangkatan perangkat desa.

Kedua, Tantangan dari Luar dalam Penilaian Pengangkatan Perangkat Desa Perangkat Desa Hambatan eksternal juga turut berperan dalam kesulitan evaluasi pengangkatan perangkat desa. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam regulasi yang mengatur pengangkatan perangkat desa. Menurut Yuliawati (2020), peraturan yang ambigu dan sering berubah-ubah menyebabkan kesulitan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi secara efektif.

Misalnya, perubahan-perubahan kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa yang tidak diikuti dengan penyuluhan atau pelatihan bagi aparatur desa menyebabkan kebingungannya dalam menerapkan evaluasi dengan tepat.

Contoh studi kasus yang relevan adalah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, di mana peraturan mengenai pengangkatan perangkat desa sempat berubah dalam waktu yang singkat, tanpa sosialisasi yang memadai kepada pemerintah desa. Hal ini menyebabkan evaluasi pengangkatan perangkat desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan sering kali terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Sejalan dengan teori adaptasi kebijakan oleh Lestari (2022), adaptasi yang lambat terhadap perubahan kebijakan pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa.

Selain itu, rendahnya perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan kapasitas pemerintah desa juga menjadi hambatan signifikan dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa. Dalam banyak kasus, pemerintah desa merasa kesulitan untuk mendapatkan dukungan baik dalam bentuk dana maupun pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas evaluasi. Hal ini berkaitan dengan konsep pengelolaan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Hermawan (2021), yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan kapasitas pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa.

Ketiga, untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi, perlu ada upaya untuk menyusun regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pemerintah desa. Sosialisasi mengenai regulasi yang ada juga perlu ditingkatkan, agar tidak ada lagi ketidaktahuan yang menyebabkan kesalahan dalam proses evaluasi. Menurut Purwanto (2020), yang menyarankan bahwa kebijakan yang jelas dan mudah dipahami akan lebih efektif diterapkan di lapangan.

Maka disimpulkan, bahwa Evaluasi pengangkatan perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa. Namun, hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal, seperti kinerja perangkat desa kepemimpinan, dan kerjasama tim, sumber daya manusia dan kualitas kompetensi. dan sementara faktor eksternal, seperti, peraturan pemerintahan, pengawasan pemerintah ( camat) Berdasarkan teori-teori terkini dan studi kasus yang ada, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti peningkatan transparansi, pelatihan SDM, dan penyusunan regulasi yang lebih jelas. Dengan demikian, diharapkan evaluasi pengangkatan perangkat desa dapat berjalan lebih baik dan membawa dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.